

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan terhampar dari Sabang hingga Merauke memiliki beraneka ragam suku dan budaya, keanekaragaman suku dan budaya tersebut merupakan suatu kebanggaan yang diwariskan kepada kita, dan sudah sepatutnya kita menjaga keanekaragaman tersebut.<sup>1</sup> Keanekaragaman suku dan budaya pada setiap daerah yang satu dengan yang lainnya memiliki corak dan karakteristiknya masing-masing, yang juga memunculkan corak perbedaan dalam penerapan hukum adatnya, seperti sistem kekerabatan, hukum perkawinan dan juga hukum pewarisannya.<sup>2</sup>

Keanekaragaman suku dan budaya tersebut menyebabkan banyaknya adat istiadat dan tatanan kehidupan adat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tatanan kehidupan adat yang berbeda dari masing-masing kebudayaan tersebut pada akhirnya menciptakan sistem hukum tersendiri yang berbeda pula satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Sistem hukum tersebut kita kenal dengan hukum adat, dimana tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda, hal itu disesuaikan dengan tatanan kehidupan adat mereka. Sehingga hukum adat tersebut hanya dapat diterapkan untuk suatu lingkup daerah saja dan tidak dapat diterapkan dengan baik di daerah lain terutama

---

<sup>1</sup> Herimanto, **Ilmu Sosial**, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 36.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 37.

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fahtoni, **Antropologi Sosial Budaya**, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 27.

daerah yang memiliki tatanan kehidupan adat yang berbeda.<sup>4</sup> Setiap masyarakat adat di Indonesia menjunjung tinggi hukum adat dan mematuhi hukum adat tersebut dalam kehidupan mereka termasuk diantaranya adalah hukum perdata adat.<sup>5</sup>

Ketika orang-orang Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, dalam melakukan pergaulan hukum mereka bukannya menggunakan perdata adat tetapi menggunakan hukum perdata mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan Pakistan, mereka juga menggunakan hukum adat mereka sendiri. Sehingga sejak itu terjadi pluralism hukum perdata di Indonesia. Keanekaragaman hukum perdata ini semakin dipertegas oleh pemerintah Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 IS:<sup>6</sup>

1. Golongan Eropa, ialah semua orang Belanda, semua orang eropa lainnya, semuaorang Jepang, semua orang dari tempat lain yang negerinya tunduk kepada hukum keluarga yang pokoknya sama seperti hukum Belanda, dan anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud dalam kedua dan ketiga yang lahir di Hindia Belanda;
2. Golongan Bumiputera, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli, yang tidak beralih masuk golongan laindan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli;

---

<sup>4</sup> Abdurrahmat Fahtoni, *Loc.cit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 27.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, hlm 3.

3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputera.

Selanjutnya, dalam Pasal 131 IS dinyatakan, bagi orang-orang golongan Eropa berlaku hukum perdata di negeri Belanda, dan bagi orang-orang golongan lain berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun, apabila kepentingan umum dan kepentingan sosial mereka menghendaki, hukum perdata untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.<sup>7</sup>

Pada tahun 1855 pemerintah Hindia Belanda memperluas berlakunya hukum perdata Eropa, yaitu dengan membuat suatu peraturan yang termuat dalam Stb. 1855 No.79, sehingga BW dan WvK yang semula hanya berlaku bagi orang-orang golongan Eropa, juga diberlakukan terhadap orang-orang golongan Timur Asing, kecuali hukum keluarga dan hukum waris, yang masih mempergunakan hukum adatnya sendiri.<sup>8</sup>

Tahun 1917 golongan Timur Asing dibedakan atas dua macam, yaitu golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa. Mulai tahun 1917 ini pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan termuat dalam Stb. 1917 No. 129, seluruh hukum perdata barat diberlakukan terhadap orang-orang golongan Timur Asing Tionghoa, hanya untyuk catatan sipil dan adopsi yang akan diatur tersendiri. Namun, bagi orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa, hukum perdata barat tetap berlaku bagi mereka, tetapi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 5.

dengan pengecualian hukum keluarga dan hukum waris.<sup>9</sup> Sedangkan orang-orang golongan Bumiputera tetap dibirkan berada di bawah naungan hukum adat. Akan tetapi, pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada orang-orang golongan Bumiputera untuk menggunakan BW dan WvK dengan cara menundukkan diri secara sukarela kepada hukum perdata barat tersebut, yang diatur dalam Stb. 1917 Nomor 12 (Peraturan Mengenai Penundukan Diri dengan Sukarela kepada Hukum Perdata Eropa).<sup>10</sup>

Pada saat bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian mengesahkan UUD 1945, semua peraturan hukum termasuk BW dan WvK yang sebelumnya berlaku pada jaman Belanda dan Jepang diteruskan berlakunya di Indonesia agar tidak terjadi kevakuman hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan dalam masyarakat. Cuma harus diingat, bahwa Pasal 163 dan 131 IS yang membagi penduduk atas 3 (tiga) golongan tentu tidak sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang berada di alam kemerdekaan. Penduduk Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, oleh karena itu WNI dapat dibedakan menjadi:<sup>11</sup>

1. Warga Negara Indonesia asli;
2. Warga Negara Indonesia keturunan orang-orang golongan Eropa; dan
3. Warga Negara Indonesia keturunan orang-orang golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa.

Sedangkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) sistem antara lain yaitu:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 9.

1. Sistem hukum perdata barat (BW dan Wvk) yang berlaku bagi WNI keturunan orang-orang Eropa, Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa kecuali dalam hukum keluarga dan waris;
2. Sistem hukum perdata adat yang berlaku bagi WNI asli;
3. Sistem hukum Islam yang berlaku bagi WNI yang beragama Islam.

Sekarang setelah merdeka puluhan tahun, Indonesia sudah mempunyai beberapa undang-undang yang substansinya mengandung hukum perdata yang bersifat unifikasi, sehingga berlaku bagi seluruh WNI. Undang-undang yang dimaksud antara lain adalah:<sup>12</sup>

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.<sup>13</sup> Perkawinan merupakan satu dari kebudayaan yang secara teratur berkembang mengikuti pola kehidupan di masyarakat. Masyarakat terus mempertahankan tata tertib perkawinan sejak jaman masyarakat sederhana hingga sekarang, peraturan tersebut terus berkembang dipengaruhi oleh budaya, pemikiran, agama dan kepercayaan serta budaya dan aturan perkawinan barat.

Ketentuan mengenai hukum perkawinan yang dipergunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Menurut Pasal 1 UUP Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 1.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Selain itu, perkawinan harus dilakukan sesuai syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 UUP yang menyatakan antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) terdapat larangan terhadap perkawinan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>16</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sedarah . Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara kedua orang yang:<sup>17</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.<sup>18</sup> Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, maka keabsahannya tidak diakui. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan.

Selain ketentuan hukum perkawinan yang terdapat dalam UUP, di Indonesia yang merupakan Negara dengan berbagai suku dan adat istiadat yang berbeda terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum adat mereka masing-masing. Salah

---

<sup>17</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

satu hukum adat yang memiliki ketentuan tentang perkawinan adalah hukum adat Tionghoa. Umumnya orang-orang Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia membawa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Salah satu adat yang seharusnya mereka taati adalah keluarga yang satu marga (*shee*) dilarang menikah, karena mereka dianggap masih mempunyai hubungan suku.<sup>19</sup> Misalnya marga Lie dilarang menikah dengan marga Lie dari keluarga lain, sekalipun tidak saling kenal. Akan tetapi pernikahan dalam satu keluarga sangat diharapkan agar supaya harta tidak jatuh ke orang lain.<sup>20</sup>

Menurut Hukum Adat Tionghoa perkawinan sedarah hanya terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan marga (*she*) yang sama.<sup>21</sup> Calon mempelai yang berasal dari satu *she* dianggap memiliki hubungan darah dan hal ini akan berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan. Saat ini dimungkinkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki *she* sama, sejauh bukan merupakan kerabat dekat, yaitu misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan semenda.<sup>22</sup> Hal tersebut disebabkan karena adanya konsep cucu dalam (memiliki *she* yang sama dengan kakek) dan cucu luar (tidak memiliki *she* yang sama dengan kakek). Sebagai contoh seorang laki-laki *she* Han menikah dengan perempuan *she* Ma dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, dimana

---

<sup>19</sup> Hari Purwati, **Adat Perkawinan Etnis Tionghoa** (*online*), [https:// haripurwati06. Blogspot co.id/ 2015/11/adat-perkawinan-etnis-tionghoa.html](https://haripurwati06.blogspot.co.id/2015/11/adat-perkawinan-etnis-tionghoa.html), Diakses Tanggal 6 Oktober 2017.

<sup>20</sup> *Ibid*, Diakses Tanggal 6 Oktober 2017.

<sup>21</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, **Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi Menganai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)**, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm 341-342.

<sup>22</sup> Titiek Suliyati, **Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang**, Tesis, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 219.

perempuan *she* Ma tersebut memiliki adik yang memiliki *she* yang sama dengannya. Dalam hubungan keluarga tersebut, adik dari laki-laki dari perempuan yang memiliki *she* Ma tersebut dapat menikah dengan anak perempuan dari pernikahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan anak perempuan itu meneruskan *she* Han dari ayahnya sehingga diperbolehkan menikah dengan adik laki-laki dari ibunya (paman dari anak perempuan) dikarenakan memiliki *she* yang berbeda dengannya.

Hal ini disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang dianut dalam hukum adat Tionghoa adalah sistem kekeluargaan patrilineal, yakni bahwa yang menentukan garis keturunan adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki memegang peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga, artinya bahwa anak laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang istimewa dalam keluarga karena merupakan penerus marga atau nama keluarga.

Ada atau tidaknya anak laki-laki yang lahir dari suatu perkawinan pada masyarakat etnis Tionghoa sangat menentukan sekali diteruskan atau tidaknya marga atau nama keluarga dari si ayah karena hanya anak laki-laki yang meneruskan marga atau nama keluarga dari ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak dapat meneruskan marga atau nama keluarga dari ayahnya karena menurut hukum keluarga atau aturan kekerabatan bangsa Cina, perempuan yang sudah menikah akan keluar dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suami sehingga anak-anak yang lahir akan meneruskan marga atau nama keluarga suaminya pula.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, *op.cit*, hlm 342.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat pertentangan antara konsep perkawinan sedarah menurut hukum adat Tionghoa dan perkawinan sedarah menurut UU Perkawinan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membuat karya tulis berjudul **Keabsahan Perkawinan Seadarah Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu**

| <b>Tahun</b> | <b>Nama dan Instansi Peneliti</b>            | <b>Judul Penelitian</b>                                 | <b>Rumusan Masalah</b>  |
|--------------|--|---|---|
| 2011         | Titiek Suliyati<br>Universitas<br>Diponegoro | Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang | 1. Bagaimanakah adat perkawinan menurut masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang?<br>2. Bagaimanakah upacara perkawinan menurut masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang? |

Hasil dari penelitian yang berjudul Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang adalah Syarat perkawinan yang penting diperhatikan adalah larangan untuk kawin dengan orang Tionghoa dari satu she (marga).<sup>24</sup> Calon mempelai yang berasal dari satu she dianggap memiliki

<sup>24</sup> Titiek Suliyati, *Op.cit*, hlm 35

hubungan darah dan hal ini akan berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan. Aturan adat yang lain adalah sangat ditabukan seorang perempuan kawin mendahului kakak perempuannya. Demikian juga seorang laki-laki tabu kawin mendahului kakak laki-lakinya. Sebaliknya, adik perempuan boleh kawin mendahului kakak laki-lakinya dan adik laki-laki juga boleh kawin mendahului kakak perempuannya. Bila terjadi keadaan yang memaksa tidak ditaatinya adat ini, maka laki-laki atau perempuan yang akan kawin harus memberikan barang kepada kakaknya yang dilangkahi.<sup>25</sup>

Masyarakat Tionghoa di Indonesia secara umum melakukan perkawinan melalui tahap-tahap yaitu Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa yang terdiri atas lamaran, penentuan saat yang baik untuk perkawinan, *sanjit* (saserahan), menghias kamar pengantin, menyalakan lilin, siraman, menyisir rambut, makan 12 jenis sayuran/hidangan, menjemput mempelai perempuan, dan penyambutan pengantin perempuan.<sup>26</sup> Upacara Perkawinan Menurut Agama dan Kepercayaan Masyarakat Tionghoa dibagi menjadi Melakukan Sembahyang Untuk Penghormatan dan Pemujaan Kepada Thian atau Tuhan Yang Maha Esa dan Para Leluhur (*Cio Tao*), Penghormatan Kepada Orang Tua dan Keluarga, dan Pesta Perkawinan (Resepsi Perkawinan).<sup>27</sup> Setelah seluruh rangkaian upacara dilalui, maka tiba saat mempelai perempuan diboyong ke rumah mempelai laki-laki. Mempelai perempuan memulai perannya sebagai istri yang harus mengabdikan dan berbakti kepada suami dan keluarga suaminya. Mulai saat itulah, mempelai perempuan tinggal bersama

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 220.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 221.

<sup>27</sup> Titiek Suliyati, *Op.cit*, hlm 222.

dan serumah dengan keluarga mempelai laki-laki yang disebut *Tul Sam Ciao* (membawa pulang calon mempelai perempuan).<sup>28</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas, maka Penulis telah merumuskan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah keabsahan perkawinan sedarah oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dikaitkan dengan larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, untuk menganalisis dan mengetahui keabsahan perkawinan sedarah oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dikaitkan dengan larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan tambahan pengetahuan mengenai konsep sedarah dalam perkawinan menurut hukum adat tionghoa terhadap hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 224.

## **b. Manfaat Praktis**

### **1. Terhadap Masyarakat Adat Tionghoa di Indonesia**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan hukum yang seharusnya dipakai dalam melangsungkan perkawinan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia serta memberikan keadilan kepada masyarakat Tionghoa di Indonesia yang masih menganut hukum perkawinan adat.

### **2. Terhadap Hakim**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan hukum dalam memutus perkawinan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian yang berjudul Keabsahan Perkawinan Seadara Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

## BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu keabsahan perkawinan seadara oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dikaitkan dengan larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas mengenai hasil penelitian.